



**PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

**Nomor : W30.U10/ 558 / HM.02.1 / 10 / 2019**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI**

**PADA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Angka V huruf (D) Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan Dan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : W30.U10/ 338 /KP.04.04/6/2019 Tanggal 21 Juni 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan untuk kepastian, kelancaran serta tertibnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan, maka dipandang perlu untuk menepatkan besarnya biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Negeri Kota Timika.
- b. Bahwa dalam Rapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri Kota Timika Tentang Penentuan Besarnya Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Negeri Kota Timika telah disepakati standart biaya perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Negeri Kota Timika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik .
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144 /KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Tanggal 21 Juni 2019 Nomor : W30.U10/388/KP.04.04 /6/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri Kota Timika.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI DI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA.
- Pertama** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, Nomor W30.U10/84/HM.02.01/1/2019 Tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Di Pengadilan Negeri Kota Timika.
- Kedua** : Biaya Permohonan Perolehan Salinan Informasi dibebankan kepada pemohon, dengan rencana penggunaan sebagai berikut :
1. Biaya Penyerahan Salinan Rp. 500.- ( Lima Ratus Rupiah ) / lembar disesuaikan dengan jumlah perlembarnya.
  2. Biaya Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah)
  3. Uang Leges Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), fotocopy salinan yang di legalisir.
- Ketiga** : Biaya tersebut pada diktum pertama diserahkan / disetor kepada Petugas Informasi Pengadilan Negeri Kota Timika.
- Keempat** : Memerintahkan Panitera selaku PPID untuk mengumumkan keputusan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Kota Timika.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 15 Oktober 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI  
KOTA TIMIKA



SONNY A. BLEGOER LAOEMORY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura – Di Jayapura.
2. Yth. Tim Gratifikasi Pengadilan Negeri Kota Timika.
3. Yth. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Kota Timika.
4. Yth. Sekretariat Zona Integritas Pengadilan Negeri Kota Timika.
5. Yth. Sekretariat Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kota Timika.
6. Petugas PPID Pengadilan Negeri Kota Timika.
7. Arsip.

